

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan penulis, oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan sudah berjalan secara efisien karena sesuai dengan undang-undang kepegiluan jadi pemilu harus di jaga dengan baik jangan sampai membuat pesta demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah jangan sampai menjadi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga bisa membuang-buang waktu, biaya, serta tenaga sehingga demokrasi tersebut tidak berjalan dengan efektif karena belum tercapainya sasaran dalam esensi tujuan pemilihan umum kepala daerah, dalam pemilihan umum kepala daerah langsung terdapat beberapa permasalahan seperti *money politic*. Janji politik kepentingan yang berbeda dan faktor marga yang menjadi konflik di kalangan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa mari kita jaga demokrasi ini dengan baik dan menjaga sesama demi kedamaian dan kesejahteraan bersama masyarakat Desa Lumoy.

B. Saran

Dalam pembelajaran berdemokrasi disuatu negara memang harus benar terkadang harus menghabiskan biaya, tenaga,waktu yang besar tetapi harus benar-benar dikaji secara mendalam apakah metode atau sistem yang digunakan sekarang ini sudah benar-benar efektif dan efisien untuk menjadi sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Oleh sebab itu penulis mencoba memberikan

gambaran bagaimana efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung dengan sistem yang dianut sekarang ini.

Adapun saran penulis adalah sistem pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia seharusnya lebih harus diperbaiki lagi agar bisa mencerminkan demokrasi yang baik dan santun dan bisa di ikuti oleh daerah-daerah kabupaten kota di provinsi maluku, pemilihan umum secara langsung harus memiliki aspek demokrasi yang matang apabila ingin benar-benar diterapkan secara efisiensi dan efektif, harus ada kesadaran politik yang tinggi dari para pemain politik dan masyarakat, adanya wawasan kebangsaan yang kuat, adanya peraturan Undang-Undang yang jelas dan mudah yang mengatur pemilihan umum secara langsung.